



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 5350/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRAAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemkot Batu, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemkot Batu, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5350/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di-catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 311 /e4/VII/2001 tanggal 31 Juli 2007) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat. dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Ke-lurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu selama 1 tahun 1 bulan;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun, yang sekarang di bawah penguasaan Tergugat;
3. Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya; sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yakni telah memukul kepala Penggugat sebanyak 10 kali berdasarkan Visum Dokter RS. Bayangkara Hasta Brantas Batu No. R/24/III/2010/VER tanggal 17 Maret 2010 dan berdasarkan putusan PN Nomor : 490/PID.B/2010/PN.Mlg tanggal 29 September 2010 Tergugat di Vonis 2 bulan tahanan luar;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati serta mudah menyatakan mau menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret tahun 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 hingga sekarang karena diusir oleh Tergugat. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa karena tindakan Tergugat pada point 3 b di atas, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (1) bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak Ibu, oleh karena Penggugat mohon anak yang masih di bawah umur hak hadhanah,/pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
 3. Menetapkan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dibawah penguasaan Tergugat adalah anak Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan bahwa sesuai petitem point 2 diatas Penggugat adalah sebagai pemegang hak putusan.mahkamahagung.go.id hadhanah dari ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun yang sekarang di bawah asuhan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 6 tahun kepada Penggugat setelah putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
7. Atau menjatuhkan putusan .lain yang seadil -adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 9 Juni 2011 dengan mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh alasan yang dikemtrkakan oleh Penggugat dalast gugatannya, kJcuali yang di akui secara tertulis dalam jawaban in.
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sebagaimana tersebut pada poin 1 posita gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung sebagaimana tersebut pada poin 2 posita gugatan Akan tetapi yang tidak benar bahkan menyesatkan kalau didalilkan bahwa anak tersebut ada dalam kekuasaan Tergugat, namun fakta yang benar dan sudah terjadi sejak kesepakatan bercerai pada bulan Maret 2010 sampai sekarang adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan demi kebaikan kehidupan anak, dalam waktu seminggu telah diatur bahwa untuk 4 (empat) hari yaitu senin, Selasa, Rabu dan Kamis anak berada dalam pemeliharaan Tergugat. Sedangkan hari Jum'ah, Sabtu dan Minggu ada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa Pada prinsipnya Tergugat menyetujui perceraian ini, secara lahir batin tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup rumah tangga dengan Penggugat, alasan yang paling utama adalah Tergugat telah melanggar ketentuan agama Islam maupun Undang-undang Perkawinan.
5. Bahwa alasan pada poin 3 posita Penggugat adalah benar bahwa sejak bulan Maret tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, tetapi bukan disebabkan Tergugat tidak memberi Nafkah sebagaimana tersebut pada poin 3.a positanya, hal ini tidak benar dan tidak masuk akal, karena antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemkot Batu. Tergugat dengan golongan IIVa dengan gaji perbulan Rp. 2.639.592, (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan dua rupiah) ditambah penghasilan Tergugat yang lain sungguh sangat dari cukup untuk kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat ditambah anak satu. Untuk kebutuhan rumah tangganya Tergugat sebagai suami selalu mencukupi bahkan di atas cukup. Dapat membeli tanah, mobil dan sepeda motor yang dipakai Penggugat. Sedangkan gaji Penggugat dipergunakan untuk kepentingan sendiri berfoya-foya dengan teman-temannya yang utama Penggugat mempunyai PIL. Akibat fakta inilah Tergugat sebagai suami selalu menasehati Penggugat agar jangan berbuat yang demikian itu karena melanggar syari'at Islam, akan tetapi Penggugat tidak mau menyadari menyadari bahkan bertambah nekat. Dengan peristiwa itulah nasehat secara lisan tidak berhasil. Bahkan Penggugat sering mengancam akan memasukkan Tergugat ke penjara, dengan cara liciknya akhirnya Penggugat seakan-akan pernah dipukul oleh Tergugat dan penggugat melaporkan ke pihak berwajib akhirnya Tergugat di hadapkan ke persidangan sebagaimana putusan tersebut pada alasan pada poin 3.b posita gugatnya. Tergugat dengan pertimbangan syari'at Islam dan kehidupan akan datang lebih bermakna maka antara Penggugat dengan Tergugat sepakat bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Tergugat, sebagai suami sangat memperhatikan kehidupan rumah tangganya, berusaha semaksimal mungkin mengatur sesuai syariat Islam, terbukti semula Penggugat berpakaian tidak sesuai dengan ajaran Islam dengan pembinaan Tergugat, akhirnya Penggugat mau berpakaian sesuai ajaran Islam antara lain memakai Jilbab. Di dalam perjalanan kehidupan Penggugat, dengan gajinya yang cukup ternyata Penggugat terpengaruh kehidupan diluar, bahkan sampai punya PIL. Hal inilah Tergugat menasehat, akan tetapi Penggugat tidak mau berhenti. Permasalahan inilah akar masalahnya Penggugat akhirnya tidak mau memakai jilbab lagi. Penggugat selalu marah-marah kepada Tergugat. Karena itu alasan pada poin 4 positanya tidak benar dan harus ditolak. Hal ini pada saatnya akan kami buktikan.
7. Bahwa alasan pada poin 5 positanya adalah tidak benar dan harus ditolak, karena Penggugat meninggalkan Tergugat bukan disebabkan karena kurangnya nafkah dan bukan pulang ke orang tuanya, akan tetapi kos di Kota Batu. Kiranya perlu klarifikasi dengan fakta yang sesungguhnya, karena Penggugat tidak mau berpisah dengan PIL-nya,. Hal ini pada saatnya akan kami buktikan.
8. Bahwa alasan pada poin 6 positanya sangat tidak benar dan harus ditolak. Alasannya:
- Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/a dengan gaji perbulan Rp. 2.639.592,-(dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah lagi usaha Tergugat yang lain adalah sangat cukup untuk kebutuhan rumah tangganya.
 - Bahwa dengan berubahnya perilaku Penggugat semula berpakaian Islami sekarang tidak, Penggugat sampai saat ini mempunyai PIL, sesungguhnya bila Anaknya ikut dalam pemeliharaan penuh pada Penggugat tentu sangat berpengaruh pada perkembangan kejiwaan anak, sangat mungkin anak secara lahir batin tidak begitu terurus, bahkan berpengaruh negative pada akhlak anak.
 - Dengan fakta yang demikian itulah antara Penggugat dengan Tergugat sejak semula saling menyadari, akhirnya sejak bulan Maret 2010 telah sepakat dalam waktu seminggu, telah di atur bahwa untuk 4 (empat) hari, yaitu senen, selasa, rabu dan kamis anak berada dalam pemeliharaan Tergugat. Sedangkan hari jum'ah, saptu dan minggu ada dalam pemeliharaan Penggugat. Selama ini pembagian demikian telah berlangsung secara baik dan harmonis. Karena itu alasan pada poin 6 positanya haruslah ditolak dan dikesampingkan. Demikian juga petitum pada poin 4 dan 5 harus ditolak.

DALAM REKONPENSI :

Bahwa semula Tergugat, sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi (D/R), semula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang Tergugat Rekomensi (D/R). Dengan Penggugat D/R mengajukan gugatan terhadap putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat D/R dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan di dalam Kompensi adalah termasuk merupakan bagian alasan dalam rekonpensi ini.
2. Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Penggugat D/R adalah pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/a dengan gaji perbulan Rp. 2.639.592,- (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah lagi usaha Penggugat D/R yang lain adalah sangat cukup untuk kebutuhan rumah tangganya dan kebutuhan anaknya.
3. Bahwa dengan berubahnya perilaku Tergugat D/R, semula berpakaian Islami sekarang tidak, Tergugat D/R sampai saat ini mempunyai PIL, sesungguhnya bila Anaknya ikut dalam pemeliharaan pemuh pada Tergugat D/R tentu sangat berpengaruh pada perkembangan kejiwaan anak, pendidikan ahlak bagi si anak, bahkan sangat mungkin anak secara lahir batin tidak begitu terurus;
4. Dengan fakta yang demikian itulah antara Penggugat D/R dengan Tergugat D/R sejak semula saling menyadari, akhirnya sejak bulan Maret 2010 telah sepakat dalam waktu seminggu, telah di atur bahwa untuk 4 (empat) hari, yaitu senen, selasa, rabo dan kamis anak berada dalam pemeliharaan Penggugat D/R. Sedangkan hari jum'ah, Sabtu dan minggu ada dalam pemeliharaan Tergugat D/R. selama ini pembagian demikian telah berlangsung dan berjalan secara baik dan harmonis sampai sekarang;
5. Bahwa disamping itu kehidupan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayah dan ibunya yaitu Penggugat D/R dan Tergugat D/R, demikian adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hukum dengan pertimbangan kemaslahatan anak haruslah ditetapkan pemeliharaan anak dalam waktu seminggu, telah diatur bahwa untuk 4 (empat) hari, yaitu senin, selasa, rabu dan kamis anak berada dalam pemeliharaan Penggugat D/R. Sedangkan hari jum'ah, sabtu dan minggu ada dalam pemeliharaan Tergugat D/R.
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat D/R dengan Tergugat D/R telah diperoleh harta gono gini (harta bersama), yaitu :
 - a. Pada tahun 2009 telah membeli tanah kavling dengan SHM No: 01842, S.U No: 00025/2005 tertanggal 17 Mei 2005, luas 135 M2 a.n. EIVA DIMALA/Tergugat D/R di Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dengan batas-batas :
 - Utara : tanahnya Supianto
 - Timur : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selatan : Jalan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanahya Arifin Suhendarto

b. Pada tahun 2007 membeli sepeda motor merek Suzuki Spin tahun Nopol N-4150-KY an. EIVA DIMALA/Tergugat D/R.

7. Bahwa menurut hukum harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 6 posita di atas haruslah dibagi dua, yaitu Penggugat D/R mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, Tergugat D/R Mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
8. Bahwa untuk pembelian tanah kavling tersebut, Penggugat D/R bersama Tergugat D/R pada tahun 2009 hutang ke Bank Jatim sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SK.PNS. Nomor: 821.13/036.1/422.4.02/2009 an. Hartono/Penggugat D/R, menurut hukum merupakan hutang bersama Penggugat D/R dengan Tergugat D/R;

Dari uraian di atas, Tergugat/Penggugat D/R mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Penikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- c. Menyatakan Tergugat telah menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro terhadap Penggugat.
- d. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- e. Menghukum Penggugat untuk mernhayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan hak hadanah/pemeliharaan anak bernama.... ada pada Penggugat D/R dan Tergugat D/R dengan pembagian dalam waktu seminggu, selama 4 (empat) hari, yaitu senin, selasa, rabu dan kamis anak berada dalam pemeliharaan Penggugat D/R, sedangkan selama 3(tiga), hari jum'ah, saptu dan minggu ada dalam pemeliharaan Tergugat D/R
- c. Menyatakan harta sebagaimana tersebut pada poin 6 a.b posita diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat D/R dengan Tergugat D/R.
- d. Menetapkan masing-masing Penggugat D/R dan Tergugat D/R berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama.
- e. Menetapkan hutang dari Bank Jatim sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) merupakan hutang bersama Penggugat D/R dan Tergugat D/R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- f. Menghukum Penggugat D/R dan Tergugat D/R untuk membagi harta bersama tersebut pada putusan.mahkamahagung.go.id poin 6.a.b. posita di atas.
- g. Menghukum Penggugat D/R dan Tergugat D/R untuk menanggung secara bersama hutang sebesar Rp. Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah).
- h. Menghukum Tergugat D/R untuk membayar biaya perkara ini.

---- atau -----

Apabila Yang Terhormat majelis hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et-bono)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan sehubungan dengan itu Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang secara lengkap telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang Nomor : 311/84/VII/2007 Tanggal 31 Juli 2007; (P.1)
- b. Fotokopi Visum et repertum a.n. Eiva Dimala No : R/24/III/2010/VER tanggal 17 Maret 2010 dari Dr. Evi Diyah A; (P.2)
- c. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Malang No : 490/Pid.B/2010/PN.MLG 29 September 2010 dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdakwa Hartono;(P.3)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi yaitu :

SUMARDI bin KARSO WALUYO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Perum Citra Mas Raya Blok C RT.31 RW.03 No. 03 Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, terakhir Tergugat diusir dari rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka bertengkar hanya tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat 3 kali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JOKO WIYANTO bin SANADI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, putusan.mahkamahagung.go.id tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika III Blok N Dusun RT.02 RW. 10 No. 12 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah sendiri di Batu, dan saya pernah mengetahui 1 kali mereka bertengkar masalahnya Penggugat membujuk anaknya supaya ikut Penggugat, akibatnya mereka pisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa kedua pihak tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan, dan keduanya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, kedua belah pihak telah melakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi, namun upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan pula dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : 443/65/XI/94 Tanggal 27 Nopember 1994 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat tidak mau menerima pendapat Penggugat soal rumah tangga, dan juga karena Tergugat mengatakan secara terus-terang kalau Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat membantah dalil-dalil tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dimana menurut Tergugat bahwa penyebab terjadinya konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena ulah dan tingkah laku Penggugat sendiri dan Tergugat menyatakan bahwa rumah tangganya tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut selain terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut telah memperkuat dalil atau alasan-alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah nyata diakui oleh Tergugat di hadapan majelis hakim, selain itu telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan para saksi tersebut terdapat persesuaian dan persamaan antara satu dengan lainnya, maka dengan mengesampingkan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 172, 174 dan 176 HIR. Majelis Hakim menilai bahwa dalil atau alasan-alasan gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil atau alasan-alasan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat susah untuk didamaikan dan disatukan kembali dalam satu keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi serta tidak sejalan lagi dengan tujuan atau cita ideal perkawinan, yakni terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah - warrahmah, sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Firman Alloh dalam Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan mediator maupun majelis Hakim namun tidak membuahkan hasil, maka keadaan seperti ini telah menjadi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya untuk dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, selain tidak memberi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat sebagai suami- isteri, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan- alasan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan penyelesaian yang dipandang adil adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perubahan kedua, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diinstruksikan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.754000,- (tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kapanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO



Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	710.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	754.000,-